



## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A3-1

## I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

P E T R O N E L A J E M I N A

## II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

P A U D T U N A S M E K A R

b. Alamat

L A S A N G R T / R W : 0 0 1 / 0 0 1

c. Jenjang Sekolah

☐ TK/RA
 ☐ SD/MI
 ☐ SMP/MTs
 ☐ SMA/MA/SMK
 ☐ SLB

d. Status Sekolah

☐ Negeri
 ☒ Swasta

e. Propinsi

N U S A T E N G G A R A T I M U R

f. Kabupaten/Kota

M A N G G A R A I B A R A T

g. Kecamatan

K U W U S

h. Kelurahan

B E N T E N G S U R U

i. Email

## III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah

D P M P T S P - 5 0 3 - 8 0 0 / 0 3 5 / V I / 2 0 2 1

b. Tanggal

2 8 0 6 2 0 2 1

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah

D P M P T S P - 5 0 3 - 8 0 0 / 0 3 5 / V I / 2 0 2 1

d. Tanggal

2 8 0 6 2 0 2 1

Operator Dinas Pendidikan,

PAULUS SUSANTO



## Keterangan:

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima LEMBAR TANDA BUKTI Pengisian NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, harap menghubungi Pusat Pelayanan Email.
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.







**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Daniel Daeng Nabit Telp./Fax - - - Kode Pos 86754  
Labuan Bajo-Flores-NTT

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

**NOMOR : DPMPTSP.503.800/035/VI/2021**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**(PAUD) NON FORMAL KEPADA LEMBAGA PAUD TUNAS MEKAR, DESA BENTENG SURU,**  
**KECAMATAN KUWUS, KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam bidang Pendidikan Non Formal, maka diluncurkan Program PAUD Non Formal;
- b. Bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan berdirinya Satuan Lembaga PAUD, perlu izin operasional penyelenggaraannya dari Pemerintah;
- c. Sesuai butir a dan b tersebut di atas, maka perlu diberikan izin operasional bagi lembaga PAUD TUNAS MEKAR, untuk penyelenggaraan program PAUD Non Formal.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 32 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010;
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif;
8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Instruksi Presiden Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.



Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :

Nama Lembaga : PAUD TUNAS MEKAR  
- Alamat : Lasang, RT/RW: 001/001  
- Desa : Benteng Suru  
- Kecamatan : Kuwus  
- Kabupaten : Manggarai Barat  
Bentuk Program : Kelompok Bermain (KB)  
Nama Pengelola : Petronela Jemina

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal 28 Juni 2021


KETIGA : Tugas dan kewajiban Pengelola Satuan Lembaga PAUD :

1. Bertugas Menyelenggarakan Program PAUD Non Formal untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi Anak Usia Dini baik berbentuk Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), maupun Satuan PAUD Sejenis (SPS) sesuai kondisi setempat;
2. Dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mentaati segala ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat sesuai ketentuan Juknis Penyelenggaraan PAUD Non Formal;
4. Bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan Lembaga PAUD.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan Bajo  
Pada tanggal : 28 Juni 2021

a.n. Bupati Manggarai Barat  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

  
**Ir. Abdurahman, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630119 199103 1 002